

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimplan

Dalam penelitian ini, Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kategori waktu tunggu diperiksa kesesuaianya dengan melihat nilai rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan obat jadi. Maka dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rata-rata untuk layanan resep obat racikan diperoleh nilai rata-rata waktu tunggu yaitu 39,6 menit. Sedangkan untuk resep obat jadi diperoleh nilai rata-rata 18,6 menit. Hal ini membuktikan bahwa waktu tunggu yang diperoleh sudah memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008. Berdasarkan hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa lama nya pelayanan waku tunggu obat karena kekurangan obat, pelaksanaan prosedur pelayanan resep yang kurang memadai, dan beban kerja yang melebihi sumber daya manusia menjadi akar permasalahan keterlambatan pelayanan. Namun, karena Instalasi Farmasi merupakan lokasi terakhir dalam rangkaian pelayanan rawat jalan, maka pasien atau keluarga pasien masih menganggap bahwa waktu tunggu di pelayanan tersebut sudah cukup.

VI.2 Saran

Rumah Sakit juga harus mengeluarkan kebijakan yang disebut SPO untuk layanan rawat jalan di Rumah Sakit Swasta di Kota Bandung untuk mempercepat pemberian layanan. Untuk mencegah terjadinya penumpukan resep di satu lokasi, maka diharapkan pihak manajemen Rumah Sakit khususnya Instalasi Farmasi memberikan penegasan terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan resep, melakukan pemberdayaan pegawai pada titik-titik yang dianggap penting, dan melakukan pemeliharaan jaringan komputer secara berkala.